



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**  
**KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA BALI DAN**  
**NUSA TENGGARA**  
**KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BIMA**  
JALAN SOEKARNO-HATTA NOMOR 177 BIMA, 84115 TELEPON (0374) 42993 43006; FAXIMILE (0374) 43006 SUREL :  
kpknlbima@kemenkeu.go.id

Nomor : S-246/KNL.1404/2024 6 Mei 2024  
Sifat : Segera  
Lampiran : Satu Set  
Hal : Penetapan Jadwal Lelang Noneksekusi Barang Milik Negara pada Pengadilan Agama Sumbawa Besar

Yth. Sekretaris Pengadilan Agama Sumbawa Besar  
Jalan Bungur No. 4B, Kelurahan Lempeh, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa,  
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Menunjuk surat permohonan Saudara nomor 0254/SEK.PA.W22-A5/PL1.2.3/IV/2024 tanggal 24 April 2024 hal Pengajuan Permohonan Lelang, dengan ini kami tetapkan pelaksanaan lelang dengan jenis penawaran lelang melalui aplikasi lelang (**Open Bidding**) pada:

Hari : Rabu  
Tanggal : 22 Mei 2024  
Waktu Penawaran : Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d. batas akhir penawaran  
Batas Akhir Waktu Penawaran : 10.00 WITA atau 09.00 WIB (sesuai waktu server)  
Alamat Domain : portal.lelang.go.id dan/atau lelang.go.id  
Tempat Lelang : KPKNL Bima, Jalan Soekarno Hatta Nomor 177, Kota Bima  
Penetapan Pemenang : Setelah batas akhir penawaran

Diharapkan setelah menerima penetapan hari/tanggal lelang dimaksud, agar Saudara melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. mengirimkan fisik surat permohonan lelang berikut dokumen persyaratan lelang dengan surat pengantar tersendiri kepada KPKNL Bima dan harus telah diterima oleh Penyelenggara Lelang paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum pelaksanaan Lelang, untuk Lelang dengan 1 (satu) kali Pengumuman;
2. melakukan Pengumuman Lelang tanggal **17 Mei 2024** dan mengirimkan bukti pengumuman lelang tersebut ke KPKNL Bima pada kesempatan pertama, serta mengunggah pengumuman pada aplikasi portal.lelang.go.id dan/atau lelang.go.id paling lambat 2 (dua) hari kalender setelah tanggal pengumuman;
3. mencantumkan Nilai Limit dan Jaminan Penawaran Lelang dalam Pengumuman Lelang yang besarnya paling sedikit 10% (sepuluh persen) dan paling banyak 100% (seratus persen) dari Nilai Limit;
4. membawa dan memperlihatkan asli dokumen kepemilikan objek lelang pada saat pelaksanaan lelang;
5. apabila Saudara membatalkan pelaksanaan lelang, agar memberitahukan secara tertulis perihal pembatalan lelang dimaksud ke KPKNL Bima sesuai ketentuan;
6. meskipun jadwal lelang sudah ditetapkan, namun lelang dapat tidak dilaksanakan apabila tidak memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang karena terdapat perbedaan data pada dokumen persyaratan lelang ataupun sebab lain yang ditentukan setelah evaluasi detail terhadap persyaratan objek lelang.

Atas perhatian Saudara, kami mengucapkan terima kasih.

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan  
Negara Dan Lelang Bima



Ditandatangani secara elektronik  
Benediktus Margiadi

Tembusan:

1. Kepala Subbagian Umum
2. Kepala Seksi Kepatuhan Internal
3. Kepala Pelelang Ahli Pertama Pelelang Ahli Pertama Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bima

